

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru, dijelaskan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Seorang guru yang berijazah S1 kependidikan belum tentu memperlihatkan kompetensi yang baik, seperti bisa mengajar dengan terampil. Oleh karenanya pemerintah membuat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan guru profesional selain memiliki kualifikasi akademik minimal S1, juga harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian.

Kompetensi bagi beberapa profesi menjadi persyaratan penting dalam menjalankan kerangka dan tujuan organisasi. Masalah kompetensi itu menjadi penting, karena kompetensi menawarkan suatu kerangka kerja organisasi yang efektif dan efisien dalam mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas. Dalam setiap pekerjaan maupun profesi, khususnya di bidang pendidikan pada lingkup sekolah, tenaga pendidikan utamanya guru tentu harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya. Seorang guru yang memiliki kompetensi dalam profesinya akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik serta efisien, efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan sasaran.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Dalam ayat 1 lebih lanjut dijelaskan bahwa kompetensi yang dimaksud yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. Pokok dalam lembaga pendidikan, guru sebagai pengajar diharapkan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ajarnya. Hal ini setidaknya berimplikasi pada kemudahan dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta didik yang berindikasi pada adanya kesenangan dan “sikap penasaran” dalam belajar. Dengan demikian, secara internal motivasi siswa akan timbul kegemaran untuk belajar dan senantiasa melatih dirinya melalui problem solving pada masalah-masalah yang dihadapi.

Kenyataannya, kapabilitas dan kompetensi guru masih jauh dari harapan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional (2011), terungkap fakta bahwa dari 285.000 guru yang ikut uji kompetensi, ternyata 42,25% memperoleh nilai di bawah rata-rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat guru yang memiliki kompetensi rendah, khususnya mengenai kompetensi profesionalnya sebagai guru. Menurut Mulyasa (2009:7), profesionalisme guru di Indonesia masih sangat rendah, hal tersebut disebabkan karena belum adanya perubahan pola mengajar dan sistem konvensional ke sistem kompetensi, beban kerja guru yang tinggi, dan masih banyak guru yang belum melakukan penelitian tindakan kelas. Atas dasar itulah standar kompetensi dan sertifikasi guru dibentuk agar

benar-benar terbentuk guru yang profesional dan mempunyai kompetensi yang sesuai dalam mengajar

Fakta di lapangan juga menunjukkan, kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta).

Kelayakan mengajar berhubungan dengan tingkat pendidikan guru. Tingkat pendidikan guru secara umum masih rendah. Hal tersebut berdasarkan data dari Balitbang Depdiknas (1998), bahwa dari sekitar 1,2 juta guru SD/MI hanya 13,8% yang berpendidikan diploma D2-Kependidikan ke atas. Selain itu, dari sekitar 680.000 guru SLTP/MTs hanya 38,8% yang berpendidikan diploma D3-Kependidikan ke atas. Di tingkat sekolah menengah, dari 337.503 guru, baru 57,8% yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Di tingkat pendidikan tinggi, dari 181.544 dosen, baru 18,86% yang berpendidikan S2 ke atas (3,48% berpendidikan S3).

Data di atas juga diperkuat dengan data hasil uji kompetensi awal (UKA) (Kemendikbud, 2012), bahwa guru sebelum mendapatkan sertifikat profesional

diperoleh gambaran nilai rata-rata nasionalnya adalah 42,25 untuk skala nilai 0-100. Artinya, nilai rata-rata nasional tingkat kompetensi guru masih cukup jauh di bawah angka 50, atau angka separuhnya dari nilai ideal. Nilai tertinggi adalah 97,0 dan nilai terendah adalah 1,0. Jumlah guru terbanyak, sekitar 80-90 ribu orang terdapat pada interval nilai 35-40. Jika dilihat dari daerah sebaran berdasarkan wilayah provinsi di Indonesia, maka dari jumlah 33 provinsi hanya terdapat 8 (delapan) provinsi saja yang nilainya berada di atas rata-rata nasional. Kedelapan provinsi itu adalah DIY (50,1), DKI (49,2), Bali (48,8), Jatim (47,1), Jateng (45,2), Jabar (44,0), Kepri (43,8), dan Sumbar (42,7). Sedangkan 25 provinsi lainnya memiliki nilai di bawah 42,25, di mana tiga nilai terendah dimiliki oleh provinsi Maluku (34,5), Maluku Utara (34,8) dan Kalimantan Barat (35,4). Apabila dilihat dari jenjang sekolah, maka nilai tertinggi rata-rata nasional diperoleh guru TK (58,9), kemudian diikuti guru SMA (51,3), guru SMK (50,0), guru SLB (49,1), guru SMP (46,1), dan nilai terendah diperoleh guru SD (36,9).

Berdasarkan nilai hasil uji kompetensi guru (UKG) secara online yang dilakukan terhadap guru setelah memperoleh sertifikat profesional, maka diperoleh nilai rata-rata nasional sebesar 45,82 untuk skala nilai 0-100. Artinya, nilai rata-rata nasional masih di bawah angka 50, atau kurang dari separuh angka ideal. Nilai tertinggi adalah 96,25 dan nilai terendah adalah 0,0. Jumlah guru terbanyak, sekitar 60-70 ribu orang terdapat pada interval nilai 42-43. Jika dilihat dari daerah sebaran berdasarkan wilayah provinsi di Indonesia, maka dari jumlah 33 provinsi hanya terdapat 7 (tujuh) provinsi saja yang nilainya berada di atas rata-rata nasional. Ketujuh provinsi itu adalah DIY (53,60), Jateng (50,41), Babel (48,25), DKI (47,93), Jatim (47,89), Sumbar (47,21), dan Jabar (46,81). Adapun

26 provinsi lainnya, memperoleh di bawah rata-rata nasional, 45,82, di mana tiga nilai terendah dipegang oleh provinsi Maluku Utara (38,02), Aceh (38,88), dan Maluku (40,00). Apabila dilihat dari jenjang sekolah, maka nilai tertinggi rata-rata nasional diperoleh guru SMP (51,23), kemudian diikuti guru SMK (49,75), guru SMA (47,7), guru TK (45,84), dan nilai terendah diperoleh guru SD (42,05).

Data dari hasil UKA dan UKG menunjukkan bahwa nilai rata-rata nasional terendah selalu dimiliki oleh guru SD, yakni 36,9 (UKA) dan 42,05 (UKG). Pada hal saat ini, jumlah guru SD merupakan bagian terbesar dari jumlah guru nasional, yakni sekitar 1,6 juta (55 %) dari jumlah guru secara keseluruhan di Indonesia. Maka dari itu guru bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi sebagai cermin kualitas, di mana tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab guru pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut guru untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan kompetensinya.

Guru harus lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan proses dan inovasi dalam pembelajaran. Guru di masa mendatang tidak lagi menjadi satu-satunya orang paling *well informed* terhadap berbagai informasi dan pengetahuan yang sedang berkembang dan berinteraksi dengan manusia di jagat raya ini. Di masa depan, guru bukan satu-satunya orang yang lebih pandai ditengah-tengah siswanya. Jika guru tidak memahami mekanisme dan pola penyebaran informasi yang demikian cepat, ia akan terpuruk secara profesional. Kalau hal ini terjadi,

maka guru akan kehilangan kepercayaan baik dari siswa, orang tua maupun masyarakat.

Guru perlu berpikir secara antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tantangan tersebut. Artinya, guru harus melakukan pembaruan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya secara terus menerus. Guru merupakan ujung tombak keberhasilan dalam pembentukan generasi penerus bangsa yang berkualitas, nampaknya harus benar-benar memiliki kompetensi dan sikap profesional yang tinggi, sehingga dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mendidik siswanya secara berkualitas. Oleh karena itu, guru harus mampu meningkatkan prestasi kerja kependidikannya secara profesional, yaitu memenuhi standar kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Terdapat empat kompetensi yang harus dikuasai guru, tetapi dalam penelitian ini yang dibahas pada kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial perlu diteliti karena pemahaman guru tentang perumusan Pancasila sangat rendah. maka dari itu penelitian ini mencari hubungan dan kontribusi antara pemahaman perumusan Pancasila dan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru. Hal tersebut disebabkan karena sikap guru yang kurang memahami ideologi bangsa Indonesia. Ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, lebih jelasnya pemaparan Pancasila harus dipahami oleh guru dijelaskan pada Pasal 1 Butir 20 UU No. 2003 tentang Sisdiknas, dirumuskan bahwa “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, sekolah tinggi, institut dan universitas) merupakan suatu lingkungan belajar pendidikan formal yang

terorganisasikan mengikuti legal framework yang ada. Oleh karena itu proses belajar dan pembelajaran harus diartikan sebagai proses interaksi sosiokultural-edukatif dalam konteks satuan pendidikan, bukan hanya dibatasi pada konteks klasikal mata pelajaran atau mata kuliah.

Dalam konteks itu, maka pendidikan pancasila dalam pengertian generik, harus diwujudkan dalam keseluruhan proses pembelajaran, bukan hanya dalam pembelajaran mata pelajaran/ mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Kajian Pancasila. karena itu konsep kebudayaan Pancasila yang menjadi tema sandingan Pendidikan Pancasila, menjadi sangat relevan dalam upaya menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ingredient pembangunan watak dan peradaban Indonesia yang bermartabat. Dalam konteks itu maka satuan pendidikan seyogyanya dikembangkan sebagai satuan sosiokultural-edukatif yang mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan satuan pendidikan yang membudayakan dan mencerdaskan.

Dari penjelasan diatas, maka seorang guru harus memahami perumusan Pancasila agar bisa diaplikasikannya kedalam mata pelajaran sekolah supaya siswa memiliki pemahaman mengenai dasar Negara Indoneia yaitu Pancasila. Karena Pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang dan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri. Proses konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian perjalanan yang panjang, setidaknya dimulai sejak awal 1900-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan gerakan seiring

dengan proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama atau disebut dengan *civic nationalism* (Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR,2014:27). Proses ini ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan kebangkitan seperti Boedi Oetomo, SDI, SI, Muhammadiyah, NU, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lain, partai politik seperti Indische Partij, PNI, partai-partai sosialis, PSII, dan lain-lain serta sumpah pemuda.

Perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Dalam menjawab permintaan Ketua BPUPKI yaitu Radjiman Wediodiningrat mengenai dasar negara Indonesia merdeka, puluhan anggota BPUPKI berusaha mengemukakan beberapa pendapatnya yang akan dijadikan sebagai pokok gagasan satuan-satuan sila Pancasila. Rangkaian ini ditutup dengan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni yang menawarkan lima prinsip dari dasar Negara yang diberi nama Panca Sila. Rumusan Soekarno tentang Pancasila kemudian dimusyawarahkan melalui Panitia Delapan yang di bentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI. Kemudian membentuk “Panitia Sembilan”, yang menyempurnakan rumusan Pancasila dari pidato Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Fase pengesahan dilakukan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang menghasilkan rumusan final Pancasila yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.

Dari penjelasan di atas mengenai konseptualisasi Pancasila, istilah Pancasila sebenarnya banyak arti yang terkandung didalamnya. Ada yang menyebutnya Pancasila sebagai ideologi negara, dasar filsafat negara, ada pula yang

menyebutnya Pancasila sebagai suatu “way of live”, kepribadian bangsa Indonesia, Weltanschauung atau lebensanschauung Bangsa Indonesia. Selain itu ada juga yang menyebutnya Pancasila adalah pedoman hidup dan lima dasar aturan susila. Adanya bermacam-macam sebutan tersebut, maka sebelum membicarakan tentang Pancasila, perlu diketahui arti serta penggunaannya sebelum dipakai sebagai nama dasar filsafat negara.

Rumusan Pancasila yang sudah disepakati bersama juga harus merupakan satu-kesatuan walaupun dapat dipisahkan antara lima hal, antara satu dengan yang lain saling berhubungan secara sistematis dan bahkan hanya ada satu pendukung yaitu manusia, karena manusialah yang berPancasila. Tetapi kenyataannya, Pancasila hanyalah pemikiran yang membosankan dan harus dipatuhi. Pancasila hanyalah sebuah simbol yang dipasang di antara wajah presiden dan wakil presiden yang hanya ada di lembaga-lembaga resmi seperti sekolah. Lalu ditempatkan dimana Pancasila sebenarnya. Garuda di dadaku, yang terbayang hanyalah simbol dada yang tidak dimengerti artinya, bahkan hanya dianggap sebagai seragam TIMNAS sepak bola. Hal tersebut jauh dari makna Garuda atau Pancasila itu sendiri.

Guru kurang memahami kandungan Pancasila secara benar, bahkan tidak mengerti bagaimana contoh-contoh penerapannya. Bahkan bukan hanya guru, pejabat pun melakukan perbuatan negatif yang tidak sesuai dengan Pancasila, seperti korupsi, tindakan kriminal, uang palsu, penyalahgunaan kekuasaan dan masih banyak pelanggaran lainnya. Hal tersebut dikarenakan ketidakpahaman mengenai Pancasila itu sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pemahaman guru mengenai perumusan Pancasila berpengaruh terhadap kompetensi

kepribadian dan kompetensi sosial guru tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Kontribusi Tingkat Pemahaman Perumusan Pancasila terhadap Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial Guru SD Negeri Kecamatan Medan Helvetia”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kapabilitas dan kompetensi guru masih jauh dari harapan..
2. Tingkat pendidikan guru secara umum masih rendah.
3. Hasil UKA dan UKG guru SD memperoleh nilai rata-rata nasional terendah.
4. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru masih rendah.
5. Guru kurang memahami kandungan Pancasila.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup kajian yang berkaitan dengan masalah ini serta keterbatasan kemampuan penulis maka penelitian ini dibatasi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Pemahaman Perumusan Pancasila dalam konteks penelitian ini meliputi
 - Guru mengerti asal mula yang langsung adapun berkaitan dengan terjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat Negara yaitu asal mula yang sesudah dan menjelang proklamasi kemerdekaan (sejak dirumuskan oleh para pendiri Negara sejak sidang BPUPKI, panitia Sembilan, serta sidang PPKI sampai pengesahannya).
 - Guru mengerti asal mula yang tidak langsung, secara kausalitas asal mula yang tidak langsung Pancasila adalah asal mula sebelum

proklamasi kemerdekaan. Berarti bahwa asal mula nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam adat-istiadat, dalam kebudayaan serta dalam nilai-nilai agama bangsa Indonesia, sehingga dengan demikian asal mula tidak langsung Pancasila adalah terdapat kepada kepribadian serta dalam pandangan hidup sehari-hari bangsa Indonesia.

- Pancasila sebagai dasar negara, indikator Pancasila sebagai dasar negara dan pentingnya ideologi bagi suatu negara,
 - Pancasila sebagai pandangan hidup indikator nilai-nilai yang terkandung didalam sila Pancasila dan menjelaskan pentingnya sikap positif terhadap Pancasila.
2. Kriteria Kompetensi Kepribadian meliputi sub-sub indikator:
- Kepribadian yang mantap dan stabil
 - Kepribadian yang dewasa
 - Kepribadian yang arif dan bijaksana
 - Kepribadian yang berwibawa
 - Kepribadian yang berakhlak mulia
3. Kriteria Kompetensi Sosial meliputi sub-sub indikator:
- Hubungan guru dengan siswa
 - Hubungan guru dengan sesama guru
 - Hubungan guru dengan masyarakat
 - Hubungan guru dengan kepala sekolah

1.4 Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi tingkat pemahaman perumusan Pancasila terhadap kompetensi kepribadian guru SD Negeri Kecamatan Medan Helvetia?
2. Bagaimana kontribusi tingkat pemahaman perumusan Pancasila terhadap kompetensi sosial guru SD Negeri Kecamatan Medan Helvetia?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai:

1. Kontribusi tingkat pemahaman perumusan Pancasila terhadap kompetensi kepribadian guru SD Negeri Kecamatan Medan Helvetia.
2. Kontribusi tingkat pemahaman perumusan Pancasila terhadap kompetensi sosial guru SD Negeri Kecamatan Medan Helvetia.

1.6 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Bahan masukan bagi lembaga pendidik, khususnya Sekolah Dasar untuk mengamalkan perumusan Pancasila dan nilai-nilai sila Pancasila kepada peserta didik sedini mungkin agar terciptanya manusia yang berjiwa Pancasila.
2. Menyebarluaskan pemahaman perumusan Pancasila sebagai dasar kehidupan bangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari dan menumbuhkan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru untuk generasi penerus perjuangan bangsa.